



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA  
NOMOR: W14.PAS.PAS.6- 352 .OT.03.02 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN INOVASI PEMASYARAKATAN  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA TAHUN 2024

KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang merupakan salah satu faktor penting yang mendukung terwujudnya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan Inovasi Pemasyarakatan pada LPKA Kelas II Yogyakarta
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pemasyarakatan
- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN INOVASI PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA TAHUN 2024
- Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan Inovasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta meliputi:
1. PESONA (Pelayanan Sekolah Anak)
  2. PELITA (Pelayanan Identitas Anak)
  3. Layanan self service
  4. Layanan terpadu
  5. Layanan penggunaan sandal kunjungan
  6. Layanan brizzi
- Kedua : Standar Pelayanan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah layanan yang diterapkan pada LPKA Kelas II Yogyakarta sebagai wujud pemenuhan hak Anak serta layanan bagi masyarakat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 20 Januari 2024

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sigit Sudarmono

NIP 196707241992031001

